




**PUTUSAN**

Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Mrs.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan .....,  
tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut  
Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak  
ada, tempat kediaman di ....., Kabupaten Maros, selanjutnya disebut  
Termohon;

Pengadilan Agama Maros tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 372/Pdt.G/2015/PA Mrs.. tanggal 19 Agustus 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.13/PW.00/58/2013 tertanggal 18 Agustus 2015.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon secara bergantian selama kurang lebih 3 tahun.

Hal. 1 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 3 tahun, yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2012 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon.
6. Bahwa Termohon sering marah tanpa diketahui penyebabnya oleh Pemohon dan Termohon juga sering meminta untuk diceraikan.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua Pemohon, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tua Termohon, sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



2. Mengizinkan Pemohon, **Pemohon** untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, **Termohon** di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, demikian juga melalui mediator yang ditunjuk untuk itu, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada intinya sebagai berikut;

1. Bahwa posita angka 1, 2, 3 dan 4 benar.
2. Bahwa posita angka 5 tidak benar karena bukan Termohon tidak mensyukuri penghasilan, betapa tidak karena Pemohon tidak pernah memberi dan tidak mempercayakan Termohon memegang uang belanja. Pemohon sendiri yang pegang uang belanja, bahkan nafkah untuk makan hanya dikasih uang Rp. 50.000 perbulan sehingga Termohon menumpang dan makan dari pemberian orang tua Termohon sendiri.
3. Bahwa posita angka 6 tidak benar karena justru Pemohon sendiri yang pertama meminta cerai bahkan meminta saya menandatangani kertas persetujuan cerai.
4. Bahwa posita angka 7 tidak benar, justru Termohon yang menasihati Pemohon karena Pemohon tidak memberi nafkah, bahkan Pemohon tidak menghiraukan lagi Termohon, termasuk Pemohon marah kalau Termohon meminta uang belanja.
5. Bahwa posita angka 8 benar karena saat itu Pemohon larang Termohon bermalam di rumah Pemohon lalu Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon dengan meninggalkan Pemohon apalagi

Hal. 3 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



saat itu Pemohon tidak pernah bicara dan menyapa Termohon dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa posita 9 dan 10 benar dengan catatan bahwa kalau memang terjadi perceraian, Termohon mengajukan tuntutan berupa;

- a. Nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Mut'ah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- c. Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- d. Menyerahkan mahar kepada Termohon berupa tanah seluas 5 are sebagaimana yang tertera dalam buku akta nikah.
- e. Menyerahkan kepada Termohon sisa uang belanja sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara lisan, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan pemohon semula dan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedngkan terhadap tuntutan dan gugatan balik dari Termohon, Pemohon hanya sanggup membayar berupa:

1. Nafkah anak sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
2. Nafkah iddah sebagaimana yang diminta oleh Termohon sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu ) perbulan x 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
3. Mut'ah sebagaimana yang diminta oleh Termohon



sejumlah Rp. 1.000.000,00  
(satu juta rupiah).

4. Mahar akan Pemohon serahkan kembali kepada Termohon.
5. Perihal sisa uang belanja, Pemohon tidak tahu dan tidak menyanggupinya.

Bahwa terhadap replik dan jawaban Pemohon atas tuntutan Termohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan semuanya pada keputusan Majelis Hakim secara adil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

- A. Surat, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.07.13/PW.00/58/2013 tanggal 18 Agustus 2015, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bukti P.

B. Saksi:

1....., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ....., umur 3 tahun..
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan

Hal. 5 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari para keluarga dan Pemohon sendiri, tetapi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya .
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa Pemohon punya pekerjaan sebagai penjual beras.
- Bahwa setahu saksi, mahar pernikahannya berupa 5 are tanah sawah, apakah sudah dierahkan atau belum, saksi tidak tahu.

2. ...., yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah sepupu dua kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan rumah orang tua Termohon secara bergantian.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ...., umur 3 tahun..
- Bahwa saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rukun namun sejak tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang.
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Termohon.
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama setelah bertengkar lagi dengan Pemohon.
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya .
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah lagi datang kepada Termohon, begitupula sebaliknya. Antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak ada komunikasi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi.
- Bahwa Pemohon punya pekerjaan sebagai penjual beras.
- Bahwa setahu saksi, mahar pernikahannya berupa 5 are tanah sawah, apakah sudah diserahkan atau belum, saksi tidak tahu.

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun baik bukti tulis maupun bukti saksi.

Bahwa Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Hal. 7 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dengan Termohon telah hadir sendiri dalam persidangan dan upaya penasihatan telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator yang ditunjuk untuk itu, namun upaya mediasi yang dilakukan oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.HI., MH. sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan keperdataan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang sah sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak dilihat langsung oleh saksi pertama, namun saksi 1 mengetahui dan melihat langsung bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;





Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa perihal pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, ternyata dari kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon hanya saksi kedua yang melihat langsung, sedangkan saksi pertama tidak melihat. Oleh karena itu perihal pertengkaran, keterangan saksi bersifat *unnus testis nullus testis* karena hanya satu orang yang melihat langsung sehingga tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua orang saksi yang diajukan tidak melihat langsung pertengkaran, namun kedua saksi telah memberikan keterangan dalam persidangan yang saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan yang jelas (Pasal 308 dan 309) R.Bg.) yaitu Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan antara satu dengan lainnya, tanpa ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyebutkan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan akibat hukum (***rechts Gevolg***) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, maka dihubungkan dengan perkara ini, bahwa keterangan kedua saksi yang tidak mengetahui sebab-sebab perpisahan dan pecahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon (***Vreem de Oorzaak***), namun kedua saksi mengetahui secara pasti tentang perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak saling menghiraukan lagi dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi, maka menurut pendapat Majelis Hakim keterangan kedua saksi tersebut

Hal. 9 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan *judex factie* sebagai akibat hukum pernikahan Pemohon dengan Termohon yang tidak harmonis lagi yang menimbulkan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak dan tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan antara Pemohon dengan Termohon dapat diartikan sebuah perselisihan terus menerus karena dalam konteks istilah perselisihan sebagaimana dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa perselisihan bermakna ketidaksesuaian pendapat, ada perbedaan pendapat dan tidak ada kesesuaian dalam menyelesaikan persoalan, termasuk tidak saling menghiraukan satu sama lain serta tidak saling berkomunikasi lagi, apalagi indikasi sebuah perselisihan bersifat halus yang tidak perlu bersifat fisik sehingga kalau konteks ini dihubungkan dengan kasus ini, maka keterangan saksi yang menjelaskan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal merupakan bukti yang sangat kuat dalam mendukung permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim dan mediator yang ditunjuk untuk itu telah berusaha maksimal memberi nasihat terutama kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun upaya kedua orang saksi, Majelis Hakim dan mediator tersebut tidak berhasil, hal ini menurut Majelis Hakim merupakan bukti bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sehingga gugatan Penggugat terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus dan rumah tangga keduanya telah pecah;
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah QS. Al Baqarah (2) : 227 yang berbunyi :

**و ان عز موا الطلاق فان الله سميع عليم**



Terjemahannya :

*"Apabila mereka ber'azam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain telah terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselsihan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga .

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 131 Ayat (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Maros diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan Rekonvensi secara lisan, maka Termohon asal selanjutnya disebut Penggugat, sedangkan Pemohon asal selanjutnya disebut Tergugat.

*Hal. 11 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.*



Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut nafkah anak sejumlah Rp. 500.000,00 perbulan, nafkah iddah Rp. 600.000,00 setiap bulan dalam tiga bulan sehingga berjumlah Rp.1.800.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00, termasuk meminta hak Penggugat berupa mahar sebidang tanah seluas 5 are sebagaimana yang tertera dalam buku akta nikah yang sampai saat ini belum diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat dan juga masalah sisa uang belanja Rp. 2.000.000,00 yang belum dilunasi oleh Tergugat sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, maka terhadap seluruh gugatan dalam rekonvensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dengan alasan Tergugat tidak mampu membuktikan gugatannya, namun dalam hal gugatan rekonvensi dari Penggugat tetap akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara ex officio karena tanpa ada gugatan rekonvensipun dari Penggugat tentang nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah, kewajiban tersebut tetap menjadi kewajiban Tergugat karena hal itu melekat dengan adanya permohonan cerainya dengan segala akibat hukum adanya permohonan cerai berupa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) dan pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah anak merupakan kewajiban dari orang tua sesuai kemampuannya termasuk dalam perkara ini adalah Tergugat sebagai ayah telah bercerai dengan istrinya (Penggugat), dan dihubungkan dengan ini bahwa Tergugat tetap dibebani kewajiban memberi nafkah anak, baik itu dituntut oleh Penggugat atau tidak, karena secara otomatis hak nafkah dan biaya hidup anak adalah kewajiban Tergugat sebagai kewajiban seorang ayah yang telah bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perihal jumlah nafkah anak akan ditentukan berdasarkan kemampuan dari Tergugat, namun dalam hal ini, atas tuntutan dan gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban mengakui dengan berklausul bahwa Tergugat hanya mampu membayar dan memberikan biaya hidup kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa. Terhadap kemampuan Tergugat tersebut, Majelis Hakim secara ex officio berpendapat



bahwa untuk nafkah anak akan diberikan sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan ketentuan akan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Menimbang, bahwa nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis hakim secara ex officio berpendapat bahwa jumlah nominal tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan kemampuan Tergugat sehingga jumlah keseluruhan nafkah iddah berjumlah Rp. 600.000,00 x 3 bulan = 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis hakim secara ex officio berpendapat bahwa jumlah nominal tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan berdasarkan kemampuan Tergugat sehingga jumlah keseluruhan mut'ah berjumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi lainnya tidak akan dipertimbangkan karena dalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk mendukung dalil-dalil gugatan rekonvensinya sehingga gugatan Penggugat tentang mahar dan sisa uang belanja tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mampu membuktikan gugatan rekonvensinya tentang sisa uang belanja dan mahar, maka gugatan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut ditemukan fakta hukum :

1. Bahwa Tergugat rekonvensi berkewajiban membayar nafkah anak sejumlah minimal Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
2. Bahwa Tergugat rekonvensi berkewajiban membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu ) perbulan x 3 bulan berjumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



3. Bahwa Tergugat rekonvensi berkewajiban membayar mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan tentang pembebanan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri, Jo. Pasal 41 huruf (b dan c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan 156 huruf (d) serta Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menyatakan dalam kaidah hukumnya bahwa "*apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan keputusan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya*".

Menimbang, bahwa mengingat Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya sampai anak dewasa (21 tahun) dan Majelis Hakim berpedoman kepada Hadits Rasulullah Riwayat Abu Hurairah yang berbunyi :

**و يجب على الاب نفقة الولد لها روي  
ابو هريرة**

Artinya : *Dan wajib atas ayah memberi nafkah kepada anaknya, Hadits Riwayat Abu Hurairah ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon/Penggugat Rekonvensi akan diceraikan oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, maka istri berhak untuk mendapatkan nafkah dan mut'ah yang layak sesuai Firman Allah dalam Al Qur'an :

1. Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :





## و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Terjemahannya :

*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa".*

2. Surah Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi :

## فمتعهن و سر حو هن سرا ح جميلا

Terjemahannya :

*"Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik".*

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai pula dengan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

## النفقة للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة انما والسكنى

Artinya :

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"*

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 15 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.



2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Hartini binti Leha) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Maros, di tempat perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan di tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sesaat setelah ikrar talak dilaksanakan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah untuk anak yang bernama ....., umur 3 tahun, sejumlah minimal Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 791.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami ..... sebagai Ketua Majelis, ..... dan ..... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ..... sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

.....

.....

.....

Panitera Pengganti,

.....

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 700.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 791.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 17 dari 18 Put. No.372 /Pdt.G/2015/PA Mrs.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)